

DESENTRALISASI DAN KOORDINASI DI KECAMATAN DALAM PENANGGULANGAN PANDEMIK COVID 19

¹Abdul Rojak Daulay, ²Mardiansyah

¹Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Islam Sumatera Utara

²Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Islam Sumatera Utara

Email: mardiantian948@gmail.com

ABSTRACT

The COVID-19 pandemic has made local governments increasingly strengthen their roles and authorities in dealing with the COVID-19 pandemic quickly and precisely. So there were no people who had symptoms or corona disease, but in handling food aid and various other aids, various problems were still found, especially ineffective distribution, this shows that the coordination has not been effective. This shows that coordination from the center is less accurate. From this description, it is illustrated that the author analyzes Decentralization and Coordination in Subdistricts in Handling the Covid 19 Pandemic. The purpose of this study is to determine the implementation of decentralization, coordination of the COVID-19 pandemic control and to identify obstacles to decentralization, coordination in Ulu Barumun District, Padang Lawas Regency. The approach method in this research is content analysis method. The results of the research carried out are that the implementation of decentralization for handling the COVID-19 pandemic in Ulu Barumun District, Padang Lawas Regency is going well, where the central government gives full authority to the Province, the province gives authority to the Regency and the Regency gives authority to the District to the Village.

Keywords : decentralization and coordination, the covid-19 pandemic

PENDAHULUAN

Pandemi covid-19 telah menjadikan pemerintah daerah semakin menguatkan peran dan kewenangan dalam menangani pandemi covid-19 secara cepat dan tepat. Dengan adanya pembentukan gugus

tugas covid-19 baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota memberikan sinyal bahwa pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota telah menjalankan asas desentralisasi secara penuh dalam menghadapi pandemi covid-19 tersebut.

Berdasarkan pengamatan di lapangan khususnya di kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas, desentralisasi telah berjalan dengan baik. Sehingga tidak ada ditemukan masyarakat yang memiliki gejala atau penyakit corona, namun dalam penanggulangan bantuan pangan dan berbagai bantuan lain masih ditemukan berbagai permasalahan terutama pembagian yang tidak efektif, hal ini menunjukkan bahwa koordinasi yang dilakukan belum efektif.

Namun Koordinasi penanganan bantuan dari pusat kurangnya identitas sehingga semua kelompok masyarakat baik miskin maupun kaya ikut mengajukan. Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi dari pusat kurang akurat. Dari uraian tersebut tergambar bahwa penulis menganalisis Desentralisasi Dan Koordinasi Di Kecamatan Dalam Penanggulangan Pandemi Covid 19.

A. Pengertian, dan Tujuan Desentralisasi

Desentralisasi yang merupakan proses distribusi kekuasaan dan kewenangan pemerintahan ke daerah-daerah. Proses desentralisasi menguraikan kewenangan yang semua terpusat ke satu titik menjadi ke beberapa titik. Titik-titik yang dimaksud adalah daerah otonom. Negara kesatuan republik indonesia (NKRI) mengenal dua bentuk kewenangan pemerintahan, yaitu sentralistik dan desentralistik.

Pemerintahan yang desentralistik mendistribusikan wewenang kepada daerah-daerah untuk menyelenggarakan agenda pembangunan daerahnya

masing-masing. Agenda pembangunan yang dilaksanakan oleh daerah berada dalam batas-batas kesatuan sebuah negara Indonesia. Beberapa tujuan umum dari proses desentralisasi adalah mendistribusikan kewenangan dan kekuasaan dari pusat ke daerah-daerah. Tujuan desentralisasi antara lain:

1. Menimimalisir munculnya rezim totalitarianisme
2. Meminimalisir munculnya kepemimpinan politik otoriter
3. Mengembangkan potensi daerah secara tepat dan cepat
4. Menciptakan pemerintahan yang demokratis
5. Mendorong terwujudnya daerah-daerah otonom yang masyarakatnya sejahtera.

B. Pengertian, Tujuan Koordinasi

Koordinasi adalah suatu proses rangkaian kegiatan dalam rangka pengintegrasian dan penyalarsan tujuan dan rencana kerja yang telah ditetapkan pada semua unsur, bidang fungsional dan departemen untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis secara efektif dan efisien. Dalam sebuah organisasi koordinasi harus diberikan oleh atasan dalam menyelesaikan tugas sehingga penyampaian informasi menjadi jelas, dan pembagian pekerjaan kepada para bawahan sesuai dengan wewenang yang diterima. Menurut Ndriha, tujuan koordinasi sebagai berikut:

1. Menciptakan dan memelihara efektivitas organisasi setinggi mungkin, melalui sinkronisasi penyesuaian, kebersamaan dan kesinambungan antar berbagai kegiatan dependen suatu organisasi
2. Mencegah konflik dan menciptakan efisiensi setinggi-tingginya setiap kegiatan interdependen yang berbeda-beda melalui kesepakatan yang mengikat semua pihak yang terkait.
3. Menciptakan dan memelihara iklim dan sikap saling responsive, antisipatif dikalangan unit kerja interpenden dan independen.

C. Desentralisasi dan Koordinasi Penanggulangan Pandemi Covid

Desentralisasi fiskal pemerintah sesegera mungkin mengambil langkah kongkrit dan merealisasikan desentralisasi fiskal luar biasa yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah agar leluasa mengelola keuangan daerah dalam menghadapi dan mengantisipasi penyebaran covid-19 beserta implikasinya. Desentralisasi fiskal yang merupakan penyerahan kewenangan fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah.

Sementara Camat selaku kepala daerah di tingkat kecamatan yang memimpin beberapa desa, melakukan koordinasi dengan seluruh instansi terkait dengan berbagai aktivitas, yaitu:

1. Bekerjasama dengan PKK kecamatan dan desa untuk membuat masker yang nantinya akan dibagikan kepada masyarakat.
2. Bekerjasama dengan seluruh instansi pemerintahan se-kecamatan dan para pengusaha untuk menyediakan tempat cuci tangan dan hand sanitizer di kantor dan tempat usaha masing-masing.
3. Bekerjasama kelurahan/desa dan UPT se-kecamatan untuk menyiapkan paket sembako yang nantinya akan dibagikan kepada masyarakat kurang mampu.
4. Bekerjasama dengan ikatan keluarga pendidikan tinggi untuk menyiapkan paket sembako yang nantinya akan dibagikan kepada masyarakat kurang mampu.
5. Melakukan koordinasi dengan para pelaku usaha cafe/kedai untuk mengikuti arahan pemerintah untuk melakukan transaksi secara take away agar tidak terjadi perkumpulan masyarakat.

Beberapa hal di atas merupakan bentuk koordinasi yang dilakukan oleh kecamatan dengan berbagai instansi dan lembaga terkait dalam mempercepat penanggulangan covid-19.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan dalam penelitian adalah metode content analysis. Metode ini membahas secara mendalam mengenai isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Analisa isi yang biasanya digunakan dalam penelitian kualitatif. Analisis isi secara umum dapat diartikan sebagai metode yang meliputi semua analisis mengenai isi teks. Yang merupakan suatu teknik untuk mengambil kesimpulan dengan mengidentifikasi berbagai karakteristik khusus suatu pesan secara objektif, sistematis dan generalis. Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah di Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas.

Dalam penelitian ini peneliti yang menjadi informan adalah camat kecamatan Ulu Barumun, sedangkan informan pendukung staf dan kepala gugus tugas di kecamatan, Dan untuk mendapatkan hasil penelitian yang diharapkan, peneliti menggunakan teknik riset kepustakaan, dan dengan cara pengamatan langsung ke lokasi riset penelitian dengan carac wawancara kepada informan dan mengambik dokumentasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data yang diperoleh dari lapangan yang bersifat kualitatif akan diuraikan secara terperinci, dan tersistem, sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Desentralisasi Penanggulangan Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas

Bahwa pemerintah pusat telah menerapkan desentralisasi atau pemberian wewenang dan kekuasaan kepada daerah berkaitan dengan penanganan covid-19 di indonesia. Desentralisasi ini terlihat dengan terbentuknya gugus tugas di tingkat pusat dan gugus tugas di tingkat provinsi di seluruh indonesia khususnya di sumatera utara. Dengan memberikan wewenang sepenuhnya terhadap pelaksanaan penanggulangan covid-19 dengan tetap mengikuti protokol dan ketentuan yang ditetapkan oleh pusat. Dan adanya upaya untuk membantu masyarakat khususnya

berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial serta keamanan.

Selain desentralisasi dari pusat ke daerah provinsi, pemerintah provinsi juga menerapkan desentralisasi penanggulangan dan pencegahan covid-19 kepada pemerintah kabupaten/kota. Dimana bupati/walikota membentuk gugus tugas diwilayah pemerintahannya dengan bekerjasama dengan seluruh instansi terkait di kabupaten/kota, serta menangani dan mengelola keuangan baik itubantuan dari pusat, alokasi dana APBD yang ditetapkan oleh bupati dan walikota maupun anggaran lain yang menjadi sumber keuangan yang tidak mengikat seperti bantuan dari berbagai pengusaha, perusahaan dan lembaga lainnya.

Dalam upaya mempercepat penanganan dan penanggulangan covid-19 di kecamatan ulu barumun gugus tugas kecamatan memberikan perintah dan wewenang kepada lurah dan kepala desa dalam upaya melakukan pencegahan dan penanganan covid-19,, adapun bentuk pencegahan yang dilakukan adalah:

1. Melakukan penyemprotan di lingkungan-lingkungan di setiap desa
2. Membagi masker kepada masyarakat
3. Menghimbau masyarakat untuk jaga jarak dan selalu cuci tangan dan memakai masker
4. Menyiapkan rumah tempat isolasi bagi masyarakat yang datang dari luar daerah selama 14 hari.
5. Melarang masyarakat untuk tidak berkumpul baik dalam acara resmi maupun tidak.
6. Melakukan tes suhu badan bagi yang diatas 38 akan segera ditangani dan berkoordinasi dengan semua pihak.

Sedangkan penanganan yang dilakukan adalah:

1. Memberikan dan menyalurkan bantuan beras kepada masyarakat baik dari kementerian sosial, pemerintah provinsi maupun dari pemerintah daerah.
2. Menyalurkan BLT Rp.600.000 kepada masyarakat dari kementerian sosial.
3. Menyalurkan bantuan lain baik dari kepala desa melalui dana

desa yang dianggarkan maupun bantuan lain yang tidak mengikat.

Desentralisasi penyerahan kewenangan penuh oleh pemerintahan, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Desentralisasi tersebut dapat berjalan dengan baik. Khususnya dalam penanganan Covid-19 di Kecamatan Ulu Barumon Kabupaten Padang Lawas.

Berbagai kegiatan gugus tugas, pemerintah Kecamatan dan Pemerintahan Desa dalam penanganan covid-19 khususnya di Desa Paringgonan dan desa lainnya yang ada di Kecamatan Ulu Barumon Kabupaten Padanglawas adalah.

1. Penanganan bidang pendidikan
Bidang pendidikan seluruh kepala Desa, mengikuti anjuran Kemendikbud untuk belajar di rumah atau belajar jarak jauh yang dikenal dengan pembelajaran Daring.
2. Penanganan bidang agama
Bidang keagamaan pemerintah desa menghimbau kepada masyarakat untuk beribadah di rumah dan walaupun ke masjid tetap pakai masker , jaga jarak dan sebagainya.
3. Penanganan bidang kesehatan
Bidang kesehatan adalah melayani kesehatan masyarakat, melakukan sosialisasi bahaya covid - 19, membagikan masker, menghimbau untuk melakukan penyemprotan di lingkungan, untuk tetap melakukan cuci tangan setiap saat.
4. Penanganan bidang social dan ekonomi
Dalam hal ini pemerintahan Desa memberikan dan menyalurkan bantuan beras kepada masyarakat baik bantuan dari Pusat , Propinsi , Kabuoaten yang sifatnya bantuan beras . Menyalurkan bantuan PKH , BLT sesuai dengan data - data yang ada

2. Pelaksanaan Koordinasi Penanggulangan Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Ulu Barumon Babupaten Padang Lawas

Dalam upaya penanganan covid-19 di daerah kecamatan ulu barumon melakukan koordinasi instansi terkait

dengan membentuk gugus tugas, instansi yang dijadikan sebagai tempat koordinasi adalah kepala gugus tugas, puskesmas, kapolsek, koramil, kepala desa se-kecamatan Ulu Barumon, para tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda yang ada di kecamatan Ulu Barumon. Adapun bentuk koordinasi dengan kepala desa adalah:

1. Membentuk gugus tugas yang menangani covid-19 disemua tingkat dari Kelurahan/Desa, RW dan RT
2. Melakukan penyampaian informasi pencegahan dan penanggulangan covid-19 kepada seluruh masyarakat dengan menggunakan saluran komunikasi yang ada di masyarakat.
3. Memfasilitasi dan mendorong para Lurah, Kades, RT,RW, Kades kesehatan, dan lembaga sosial berbasis masyarakat untuk aktif melakukan sebagai upaya pencegahan penularan covid-19.
4. Mendorong partisipasi masyarakat untuk melakukan upaya kebersihan personal dan kesehatan rumah sebagai dari perwujudan perilaku hidup sehat dan bersih (PHBS).
5. Mendorong dan mengatasi masyarakat dalam melaksanakan pembatasan kontak fisik padasarana yang ada seperti di tempat melaksanakan pembatasan kontak fisik pada sarana yang ada seperti di tempat kecamatan, pasar lokal/des, tempat ibadah, sarana olah raga, dan sarana rekreasi.
6. Memanfaatkan anggaran dana desa/keluarahan untuk memberikan dukungan kepada masyarakat yang terdampak covid-19 sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.

Adapun yang menjadi tugas dan wewenang kepala desa dalam penanganan covid - 19 di Kecamatan Ulu Barumon adalah :

1. Bidang sosialisasi: Menghimbau kepada masyarakat agar mematuhi himbauan pemerintah pusat agar tidak melakukan kontak langsung di tempat

keramaian , memakai masker saat keluar rumah , selalu cuci tangan, Melakukan penyemprotan di lingkungan desa agar tetap bersih.

2. Bidang Kesehatan: Menghimbau kepada masyarakat agar menjaga kesehatan , segera memeriksa kedokter atau puskesmas apabila dianggap ada gejala batuk , flue dan sebagainya. Menyediakan rumah sosialisasi bagi perantau yang pulang kampung untuk diisolasi selama 14 hari.
3. Bidang pendidikan: Menghimbau kepada lembaga pendidikan negeri maupun asta agar tetap melaksanakan pendidikan jarak jauh. Mentaati penddidikan daring atau jarak jauh di rumah
4. Bidang Keagamaan: Menghimbau kepada masyarakat agar tetap beribadah di rumah. Menanjurkan kepada masyarakat agar memakai masker dan bawa sajadah sendiri bagi yang shalat di masjid.
5. Bidang Sosial: Melakukan pendataan untuk mendapatkan bantuan pemerintah. Menyalurkan bantuan beras kepada masyarakat baik bantuan pusat . propinsi dan kabupaten, Meyalurkan BLT pada masyarakat yang sudah masuk dalam daftar penerima BKT.

3. Hambatan Desentralisasi Dan Koordinasi Di Kecamatan Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas

Hambatan dalam menerapkan desentralisasi dan koordinasi dalam penanganan covid-19 di kecamatan ulu barumun kabupaten padang lawas. Adapun hambatan yang dialami berkaitan dengan sesentralisasi pada dasarnya tidak ada. Yang ada adalah hambatan yang berkaitan dengan koordinasi, yaitu berkaitan dengan penyaluran bantuan beras dan BLT dari tahap pertama sampai tahap ketiga.

Bentuk hambatan tersebut adalah kurang sinkronnya data yang diberikan oleh kepala desa dengan data penerima bantuan yang dikeluarkan oleh dinas sosial kabupaten, khusus di tahap

pertama banyak masyarakat yang tidak menerima bantuan beras, kemudian adanya data ganda penerima bantuan beras dan menerima BLT, dan penerima PKH juga terdapat data penerima bantuan beras, padahal dalam jumlahnya penerima PKH tidak lagi menerima bantuan beras, demikian jga penerima BLT.

Adapun upaya yang dilakukan dalam menangani hal tersebut ialah melakukan penyempurnaan ata dengan mengecek kembali data-data yang layak menerima bantuan agar dalam penerima bantuan tahap selanjutnya tidak mengalami permasalahan, dengan validasi data pada tahap berikutnya tidak ada permasalahan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan dan hasil penelitian yang dilakukan , maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan desentralisasi penanggulangan pandemik covid 19 di Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas berjalan dengan baik, dimana pemerintah Kecamatan dengan instansi terkait serta kepala Desa menjalankan tugas penuh pemerintahan menjalankannya sesuai dengan petunjuk pusat tanpa adanya diskriminasi dan campur tangan dari pemerintah di atasnya , dimana pemerintah pusat memberikan wewenang penuh kepada Propinsi , propinsi memberikan wewenang kepada Kabupaten dan Kabupaten memberikan wewenang kepada Kecamatan sampai ke Desa.
2. Pelaksanaan koordinasi penanggulangan pandemik covid 19 Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas juga berjalan dengan baik, karena instansi pemerintah dinas kesehatan, pendidikan, sosial dan Kepolisian serta Koramil ditambah Kepala Desa dan Kepala Dusun saling berkoordinasi di dalam penanganan, pencegahan dan penyaluran bantuan. Namun adanya kelemahan di bidang koordinasi terutama dalam penyaluran bantuan dari pusat ke

- daerah dan Kecamatan tidak terlaksana sesuai dengan data dan waktu yang ditetalkan .
3. Terdapat hambatan dalam bentuk koordinasi di Kecamatan dalam penanggulangan pandemik covid 19 di Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas, khususnya dalam penyaluran bantuan berkaitan dengan data yang kurang sinkron seperti adanya data penerima BLT , bantuan beras dan PKH padahal yang sudah mendapat PKH dan BLT tidak dibenarkan mendapat bantuan beras , namun permasalahan ini dapat diatasi atas koordinasi instansi terkait. Demikian juga dalam pelaksanaan pemberian bantuan yang seharusnya ada bantuan Pusat, Propinsi dan daerah, yang terealisasi secara cepat adalah bantuan Pusat dan daerah sedangkan bantuan propinsi terlambat sebagaimana waktu yang ditetapkan.

Sedarmayanti. 2010. Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Pemerintahan yang Baik). Bandung : PT . efika Aditama.

Sumarno. 2015. Prinsip - Prinsip Desentralisasi. Jakarta : Mas Agung Syafrudin Ateng. 2013. Pengaturan Koordinasi Pemerintahan di Daerah. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Soewarno Handyaningrat. 2012. Pengantar Studi Ilmu Administrasi Negara. Jakarta : Haji Masagung

Taliziduhu Ndraha.2011. Kybemology (Ilmu Pemerintahan Baru), Jakarta : Rineka Cipta.

Tuti Aswiyag. 2020. Hindari Covif 19 Melalui Patuh Protokoler. Tribun. Jakarta.

REFERENSI

- Ahmad Yurianto. 2020. Menangani Covid 19. Jakarta : Kompas
- Ahmad Daniri. 2005. Pengelolaan God Governance. Jakarta : Offest Agus
- Sudrajat Bustang. 2013. Tata Pengelolaan Pemerintahan. Jakarta : Rineka Cipta
- Kemendagri. 2020. Lima Langkah Pencegahan Penyebaran Covid 19. Jakarta: Kemendagri
- Lexi J. Moeloeng. 2011. Penelitian Kualitatif . Jakarta : Rineka Cipta
- Malayu, SP, Hasibuan. 2011. Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta : Bumi Aksara.
- Muchlisin Riadi. 2018. Prinsip dan Faktor Yang Mempengaruhi Koordinasi. Jakarta : Bumi Aksara
- Sanusi. 2018. Desentralisasi Bagian Dari Pemerintah Otonom . Jakarta : Mas Agung.